

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman telah membawa masyarakat pada era modernisasi yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah modernisasi seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini.<sup>1</sup> Pada era modernisasi seperti sekarang ini yang juga kerap dikenal sebagai era globalisasi, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Munculnya globalisasi dan modernisasi telah memicu kemajuan teknologi, khususnya internet. Sebagai hasil integrasi teknologi komunikasi, internet telah menjadi media yang memungkinkan penggunaanya untuk mengakses berbagai informasi kapan saja, yang pada akhirnya mentransformasi pola kehidupan masyarakat dengan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru.<sup>2</sup>

Umumnya, sebelum memasuki fase pernikahan terdapat fase pengenalan antara pria dan wanita yang disebut sebagai fase pacaran. Namun, dengan berkembangnya globalisasi membuat pergeseran dalam dinamika hubungan interpersonal antara pria dan Wanita dalam berpacaran, yang kini mengenal adanya konsep sewa pacar. Secara umum, pacaran merupakan proses

---

<sup>1</sup> Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital," Jurnal Hukum Media Bhakti, (2017), hlm. 74.

<sup>2</sup> S Bekt Istiyanto, "Telepon Genggam Dan Perubahan Sosial Studi Kasus Dampak Negatif Media Komunikasi Dan Informasi Bagi Anak-Anak Di Kelurahan Bobosan Purwokerto Kabupaten Banyumas," Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol 1 No.1, (2016), hlm. 59.

perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan dengan tujuan akhir yaitu mencapai kehidupan berkeluarga atau yang kerap kali dikenal dengan pernikahan. Secara konsep, pacaran adalah tindakan atau kegiatan yang dijalankan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling menyukai satu sama lain untuk saling memperkenalkan diri. Selain itu, pacaran juga dapat dikenal sebagai bentuk hubungan yang bertujuan untuk saling memahami sehingga tercipta perasaan aman dan dihargai.<sup>3</sup> Namun dengan munculnya kegiatan pacaran dengan konsep menyewa, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai sewa pacar, secara tidak langsung juga turut merubah konsep terkait kegiatan pacaran pada umumnya.

Praktik sewa pacar sendiri pertama kali populer di Negara Jepang. Praktik tersebut biasa dikenal dengan (*Rentaru Kareshi*) yaitu istilah yang dibuat oleh masyarakat di Negara Jepang kepada lelaki atau wanita yang dibayar oleh orang yang menggunakan jasa tersebut (penyewa) untuk kemudian melakukan berbagai macam aktifitas berpacaran.<sup>4</sup> Kemudian seiring berkembangnya zaman dan teknologi, praktik sewa pacar tersebut mulai terjadi di Negara Indonesia, khususnya di kota-kota besar di Indonesia seperti di kota Jakarta, Yogyakarta, Malang, Bandung, dan Surabaya yang kemudian dijadikan sebagai suatu bisnis. Menurut Psikolog Klinis, Feka Anggie Pramita, M.Psi,

---

<sup>3</sup> Florentina Jaqualine Kojongian, Meike E Hartati, dan Sintia E J Kaunang, "Hubungan Antara Cinta Dengan Love Language Pada Mahasiswa Psikologi Yang Sedang Berpacaran," Jurnal Sains Riset, Vol. 13 No. 2, September 2023, hlm. 710.

<sup>4</sup> As-syifatul Jannah, Rina Fitriana, dan Yelni Rahmawati, "Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang," IDEA: Jurnal Studi Jepang, Vol.2 No. 1, (2020). Hlm. 38.

mengatakan bahwa adanya bisnis sewa pacar dilatar belakangi oleh berbagai macam motif.<sup>5</sup> Apabila dilihat dari sudut pandang penyewa, alasan utama penyewa melakukan perjanjian sewa pacar berasal dari adanya kebutuhan terkait pengakuan sosial/validasi terhadap status hubungan mereka. Hal tersebut dikarenakan, ketika penyewa membawa serta memperkenalkan pacar sewaan baik pada lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan kesan bahwa dirinya telah memiliki pasangan yang akhirnya akan menciptakan rasa aman secara sosial dibandingkan ketika penyewa dalam kondisi tidak memiliki pasangan. Sementara itu, *benefit* bagi pihak yang berperan sebagai pacar sewaan adalah mereka mendapatkan keuntungan ekonomis, dimana nantinya mereka akan mendapatkan bayaran saat mereka melakukan praktik perjanjian tersebut dengan besaran biaya yang variasi dan tips tambahan serta fasilitas yang diberikan oleh penyewa.<sup>6</sup>

Bisnis sewa pacar di Indonesia sendiri sudah mulai tersebar di berbagai macam *platform* sosial media mulai dari Twitter, TikTok, dan Instagram.<sup>7</sup> Secara konsep, terkait praktik bisnis sewa pacar sendiri melibatkan seseorang yang dapat disebut sebagai *talent* yang telah di sediakan oleh *agency* sewa pacar untuk kemudian berpura-pura menjadi pasangan dari pihak penyewa (*user*) dengan jangka waktu serta tarif yang sudah di sepakati sebelumnya oleh

---

<sup>5</sup> Riz Afrialldi, "Mengulik Fenomena Sewa Menyewa Pacar," <https://www.cxomedia.id/love-and-relationship/20221108151844-92-176978/mengulik-fenomena-sewa-menyewa-pacar>, diakses pada 28 Desember 2024.

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> salma dwi Khansa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak", skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, hlm. 2.

para pihak. Lalu mekanisme selanjutnya, *user* akan diberikan keleluasaan dalam memilih *talent* mana yang hendak ia pilih dalam *agency* tersebut.<sup>8</sup> Pada dasarnya, munculnya bisnis sewa pacar tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian atau kontrak antara pemilik bisnis dengan konsumen. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Subekti dalam bukunya yang mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji terhadap suatu hal. Selain itu, perjanjian dapat juga dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama. Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian, dua pihak tersebut telah mencapai kata sepakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah di perjanjikan sebelumnya.<sup>9</sup>

Perjanjian sendiri dalam praktiknya wajib hukumnya untuk memenuhi semua syarat yang telah diatur dalam dalam KUHPerdara, tidak terkecuali dengan perjanjian sewa pacar. Syarat-syarat dalam melakukan perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila tidak memenuhi ayat 1 dan 2 dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalan. Namun, apabila dalam perjanjian

---

<sup>8</sup> Leo dan Rasji, "Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)," Nusanara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 497.

<sup>9</sup> Subekti R, "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa. Jakarta. 2005, hlm. 12.

tersebut tidak memenuhi ayat 3 dan 4 dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum.<sup>10</sup> Selain itu, Pelaksanaan suatu perjanjian juga harus selaras dengan norma-norma yang ada di Indonesia seperti norma hukum dan juga norma agama.

Struktur norma hukum di Negara Indonesia disusun dalam suatu sistem hirarkis serta terklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Setiap norma hukum yang ada akan mengacu mengacu dan bersumber pada norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Pola tersebut akan terus berlanjut secara bertingkat hingga nantinya akan berakhir pada Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatfundamentalnorm*).<sup>11</sup> Pembentukan hierarki norma hukum sendiri memiliki tujuan utama untuk menetapkan kedudukan dari setiap norma hukum tersebut supaya dapat tercipta susunan norma hukum yang harmonis dari norma hukum tertinggi menuju norma hukum terendah. Selain itu, konsekuensi yang timbul dari adanya hierarki norma hukum adalah jika terdapat norma hukum/perturan yang kontradiktif, maka yang dianggap berlaku adalah norma hukum/peraturan dengan kedudukan yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Apabila perjanjian sewa pacar dapat dinilai memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, bukan serta merta perjanjian tersebut bisa langsung dilaksanakan. Perlu dilihat terlebih dahulu apakah pelaksanaan perjanjian sewa pacar berdasarkan sistem norma hukum di Indonesia sudah sesuai atau belum,

---

<sup>10</sup> Feby Amalia Hutabarat dan Paramita Prananingtyas, "Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB)," *Notarius*, Vol. 16 No. 1 (September, 2023), hlm. 228.

<sup>11</sup> Tanto Lailam, "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (2018), hlm. 208.

<sup>12</sup> Bagir Manan, "Teori Dan Politik Konstitusi", FH UII Press. Yogyakarta, 2003, hlm. 206.

terutama berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatfundamentalnorm*).

Norma agama merupakan seperangkat aturan hidup yang diyakini sebagai perintah, larangan, maupun anjuran yang bersumber langsung dari Tuhan. Para pemeluk agama telah menerima dan mempercayai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dan juga berasal dari Tuhan serta terhadap ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu tuntutan hidup yang menuntun ke arah jalan yang benar.<sup>13</sup> Ketentuan-ketentuan dalam norma agama sendiri pada dasarnya telah tertuang pada kitab suci di masing-masing agama yang pada intinya dalam kitab tersebut menganjurkan setiap pemeluk agama untuk menjauhi setiap larangan serta melakukan perintah yang telah ditetapkan oleh Yang Mahakuasa.<sup>14</sup> Maka dari itu pada perjanjian sewa pacar, perlu nantinya dilihat apakah unsur-unsur dalam perjanjian sewa pacar telah sesuai dengan norma agama atau tidak.

Pembuatan perjanjian sewa pacar sendiri tidak hanya berfokus pada syarat sah perjanjian serta kesesuaian perjanjian tersebut dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, tetapi juga penting untuk memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian, khususnya terkait asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan prinsip dasar dalam pembentukan kesepakatan bagi para pihak, dimana terhadap asas tersebut memberikan ruang

---

<sup>13</sup> Tami Rusli, "Pengantar Ilmu Hukum", Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Bandar Lampung, 2017, hlm. 23.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi," Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2008, hlm. 81.

bagi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun, serta dengan siapapun yang dikehendaki.<sup>15</sup> Landasan hukum dari asas kebebasan berkontrak sendiri tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

*”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Frasa ”semua” dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap subjek hukum memiliki keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, maupun pihak-pihak dalam perjanjian. Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses pembuatan perjanjian atau kontrak, sehingga pihak-pihak dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang dibuat dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik dari perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Perjanjian sewa pacar sendiri tergolong kedalam perjanjian tidak bernama. Hal tersebut dikarenakan, isi serta tujuan dari perjanjian sewa pacar menitik beratkan pada kegiatan berpacaran. Sementara, kegiatan berpacaran sendiri sebagai suatu kegiatan terkait hubungan antara lelaki dan wanita sebagai seorang pasangan tidak diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, tentu saja perjanjian sewa pacar dapat dianggap sebagai undang-

---

<sup>15</sup>Andita Putri Nabila dan Gunawan Djayaputra, “Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak Dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (December, 2023), hlm. 4073.

<sup>16</sup>Fajar Satriyawan Wahyudi dan May Shinta Retnowati, “Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak”, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 7 (July, 2024) hlm. 308.

undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahannya, penitik beratan kegiatan berpacaran sebagai isi dan juga tujuan dari berjalannya perjanjian sewa pacar dapat berpotensi melanggar nilai-nilai norma yang ada di masyarakat yang di mana dalam asas kebebasan berkontrak mengatur batasan-batasan terkait hal tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, dikarenakan untuk mengetahui penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian sewa pacar serta mencari tahu keabsahan perjanjian tersebut dengan ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara, mengingat perjanjian tersebut menitikberatkan kegiatan berpacaran sebagai isi dalam perjanjian yang dapat berpotensi melanggar nilai-nilai dari norma yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga penting untuk dapat menganalisis akibat hukum yang terjadi dari perjanjian tersebut kepada para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih untuk mengangkat topik tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Pacar Dalam Perspektif Kebebasan Berkontrak**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip kebebasan berkontrak terhadap keabsahan perjanjian sewa pacar di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian sewa pacar kepada para pihak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip kebebasan berkontrak terhadap keabsahan perjanjian sewa pacar di Indonesia.

2. untuk menganalisis akibat hukum perjanjian sewa pacar kepada para pihak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap terkait hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum utamanya dalam bidang hukum perjanjian terkait penerapan prinsip kebebasan berkontrak serta keabsahan perjanjian tidak bernama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan manfaat secara praktis, antara lain :

- a. Dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha sewa pacar terkait batasan-batasan kebebasan berkontrak dan syarat keabsahan perjanjian dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran hukum di masa mendatang.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi para pihak dalam praktik perjanjian sewa pacar terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut.
- c. Memberikan pengetahuan tambahan bagi akademisi di bidang hukum khususnya dalam perkembangan hukum di bidang hukum perjanjian yang berkaitan dengan penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian tidak bernama.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Salma Dwi Khansa, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak". <sup>17</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik perjanjian di dalam penggunaan jasa pacar kontrak?</li> <li>2. Bagaimana bentuk dan proses terjadinya pelanggaran perjanjian di dalam penggunaan jasa pacar kontrak?</li> <li>3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari pelanggaran perjanjian jasa pacar kontrak?</li> </ol>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas perjanjian sewa pacar	Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus perlindungan hukum bagi pelanggan dari perjanjian sewa pacar serta porsese terjadinya pelanggaran dalam perjanjian sewa pacar, sementara penulis lebih membahas terkait keabsahan perjnajian sewa pacar menurut hukum perdata indonesia
2.	Ahmad Hermanto, 2023, "Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id ?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang akad bisnis sewa pacar pada situs</li> </ol>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas perjanjian sewa pacar	Pada penelitian sebelumnya, lebih berfokus kepada komparasi akad bisnis dalam perjanjian sewa pacar anantara hukum islam dan pasal 1320 KUHPerdata,

<sup>17</sup> Salma Dwi Khansa, *Op. Cit.*

	Sosial Media Studi (Situs Somebuddy.Id)”. <sup>18</sup>	<p>somebuddy.id ?</p> <p>3. Bagaimana tinjauan pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat-syarat sah perjanjian tentang Akad Bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id ?</p> <p>4. Bagaimana Komparasi akad bisnis sewa pacar menurut hukum islam dan pasal 1320 KUHPerdara pada situs somebuddy.id ?</p>		sementara penulis lebih membahas terkait keabsahan perjnajian sewa pacar menurut hukum perdata indonesia.
3.	Ahmad Taufik, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa Sleepcall Di Indonesia”. <sup>19</sup>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pada transaksi sewa Jasa SleepCall perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi sewa</p>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas perjanjian sewa pacar	Pada penelitian sebelumnya, lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian perjanjian sewa jasa sleepcall sertan perlindungan hukum terhadap transaksi sewa jasa sleepcall, sementara penulis lebih

<sup>18</sup> Ahmad Hermanto, ”Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Situs Somebuddy.Id)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, 2023.

<sup>19</sup> Ahmad Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa Sleepcall di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

		jasa SleepCall?		membahas terkait keabsahan perjanjian sewa pacar menurut hukum perdata indonesia.
4.	Leo, Rasji, 2023, “Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)” <sup>20</sup>	Perlindungan hukum apa yang bisa diberikan untuk pelaku pacar sewaan?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas perjanjian sewa pacar	Pada penelitian sebelumnya, lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian sewa jasa sleepcall sertan perlindungan hukum terhadap transaksi sewa jasa sleepcall, sementara penulis lebih membahas terkait keabsahan perjanjian sewa pacar menurut hukum perdata indonesia.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Fungsi dari penggunaan Penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif sendiri adalah untuk

---

<sup>20</sup> Leo dan Rasji, *Op. cit.*

dapat memberikan argumentasi yuridis ketika terdapat suatu kekosongan hukum, kekaburan serta konflik norma.<sup>21</sup> Praktik perjanjian sewa pacar sendiri dapat digolongkan suatu kekosongan hukum, hal tersebut dikarenakan belum ada regulasi yang jelas serta spesifik yang mengatur terkait praktik tersebut. Terkait pendekatan yang penulis pakai sendiri yaitu dengan studi dokumen. seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, doktrin hukum, serta pandangan para ahli hukum.<sup>22</sup> Terkait Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu menggunakan UUD 1945 serta KUHPerdara, utamanya pada buku ketiga tentang perikatan. Penggunaan pendekatan tersebut, penulis berupaya memberikan justifikasi hukum atas suatu peristiwa hukum, baik dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan hukum, maupun dalam merumuskan apa yang semestinya dilakukan menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan untuk yang kedua menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum" Prenada Media. Jakarta, 2016, hlm. 12.

<sup>22</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press. Mataram, 2020, hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 53.

undangan (*statute approach*), penulis akan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang di teliti oleh penulis.<sup>24</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan sendiri menggunakan UUD 1945 serta KUHPerdara, utamanya pada buku ketiga mengenai perikatan yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai terkait keabsahan praktik perjanjian sewa pacar. Sementara itu, pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan dalam menyusun argumen penulis untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>25</sup> Sesuai dengan teori kebebasan berkontrak, yang dimana terdapat beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam membuat suatu perjanjian, yang nantinya akan dikaitkan dengan praktik perjanjian sewa pacar. Apakah dalam praktik tersebut nantinya telah sesuai dengan teori kebebasan berkontrak atau tidak.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Terkait konteks dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik berdasarkan kekuatan mengikatnya,<sup>26</sup> yaitu sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi", Prenada Media. Jakarta, 2017, hlm. 133.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika. Jakarta, 2021, hllm. 23.

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif serta bersifat mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau juga bisa menggunakan risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan dua sumber utama sebagai bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh literatur ataupun juga publikasi yang membahas terkait hukum, namun bukanlah merupakan dokumen-dokumen resmi. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, serta berbagai macam jurnal hukum..<sup>28</sup> Namun, dari berbagai macam sumber terkait bahan hukum sekunder, buku teks dianggap sebagai sumber yang paling utama dalam baham hukum sekunder, karena memuat landasan teoritis serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, termasuk pandangan klasik dari para sarjana

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud, *op.cit* hlm. 181.

<sup>28</sup> *Ibid.*

hukum terdahulu, yang pada umumnya ditulis oleh penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental serta buku-buku yang ditulis oleh penulis yang beraliran Anglo-Amerika.<sup>29</sup>

c. Bahan nonhukum :

Bahan nonhukum sendiri terdiri dari berbagai macam literatur dari bidang ilmu lain seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan hukum, tetap memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti. Tujuan digunakannya bahan nonhukum sendiri adalah untuk dapat memperluas dan juga memperkaya sudut pandang penulis.<sup>30</sup>

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Terkait proses dalam menyusun penelitian ini, penulis kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis. Selain itu, penelitian terhadap berbagai dokumen yang ada dapat juga dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mencatat serta

---

<sup>29</sup> zainuddin ali, *op.cit*, hlm. 54.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 57.

menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945 dan juga KUHPerdara.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Berbagai macam bahan hukum yang telah di peroleh oleh penulis kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait keabsahan perjanjian sewa pacar apabila ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Teknik analisis data yang digunakan penulis sendiri bersifat kualitatif dengan berfokus pada data sekunder.<sup>32</sup> Data sekunder yang digunakan dalam pendekatan kualitatif sendiri dapat melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta sumber-sumber nonhukum lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis. Selain itu, dengan menganalisis secara deskriptif analitis, penulis dapat menjabarkan secara sistematis berbagai macam fakta yang berkaitan dengan praktik perjanjian sewa pacar, sehingga dari hasil penjabaran tersebut dapat disusun kesimpulan dan saran yang logis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari prinsip-prinsip atau ketentuan umum untuk kemudian

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 224.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 177.

diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan konkret berdasarkan dengan konteks permasalahan yang diteliti..<sup>33</sup>

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi yang lebih mudah dipahami, penulis membagi kerangka penulisan kedalam beberapa bab, yang masing-masing babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Pacar Dalam Perspektif Kebebasan Berkontrak"** yang pada pengkajiannya terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, serta memiliki keterkaitan pada setiap babnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

*Bab pertama* adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari tujuh sub bab. Pada sub bab pertama yaitu latar belakang, penulis menjelaskan terkait urgensi dilakukannya penelitian mengenai praktik perjanjian sewa pacar apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Kemudian pada sub bab kedua yang berisi rumusan masalah berdasarkan penjelasan dari latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran terkait tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis yang tercatum pada sub bab ketiga. Untuk membuktikan originalitas penelitian, dalam sub bab kelima penulis juga menyajikan keaslian

---

<sup>33</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris", Prenada Media. Jakarta, 2018, hlm. 236.

penelitian melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada sub bab keenam, penulis membahas terkait aspek metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian yang bersifat normatif, pendekatan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta metode analisis yang diterapkan. Pada sub bab terakhir, penulis menjabarkan terkait tinjauan pustaka dengan tujuan untuk memberikan kerangka konseptual dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

*Bab kedua*, penulis mengkaji tentang konsep kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian sewa pacar serta keabsahan perjanjiannya apabila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, penulis akan mengulas terkait konsep kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa pacar. Kemudian untuk sub bab kedua, penulis akan mengulas terkait terkait keabsahan perjanjian sewa pacar apabila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara

*Bab ketiga*, penulis akan membahas terkait akibat hukum perjanjian sewa pacar bagi para pihak. Dalam bab ini terdiri dari satu sub bab saja yang mengulas terkait akibat hukum apa yang nantinya diterima para pihak apabila dalam perjanjian sewa pacar di nilai tidak sah serta menjelaskan hubungan hukum yang terjadi bagi para pihak dalam perjanjian sewa pacar.

*Bab keempat* merupakan bagian final dari penulisan skripsi yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Sementara itu, bagian kedua memaparkan rekomendasi penulis terkait topik penelitian yang dibahas. Sebagai bab penutup, bagian ini tidak hanya menandai berakhirnya skripsi tetapi juga menyajikan ringkasan tanggapan terhadap permasalahan yang telah dikaji.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

#### **1.7.1.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian memegang peranan penting dalam kehidupan kehidupan sosial, baik dalam masyarakat yang telah berkembang secara modern maupun dalam masyarakat yang masih bersifat tradisional atau primitif. Dalam konteks masyarakat modern, perjanjian umumnya dituangkan secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Sebaliknya, dalam masyarakat primitif, suatu perjanjian cenderung dibuat secara lisan tanpa adanya dokumentasi secara formal.<sup>34</sup> Secara gramatikal, istilah perjanjian dapat diartikan sebagai:

*” persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.”*

---

<sup>34</sup> Salim HS, "Pengantar Hukum Perjanjian Diluar KUHPerdara", penerbit reka cipta, Bandung, 2022, hlm. 19.

Para pihak yang dimaksud dalam konsep perjanjian secara gramatikal diatas dapat berlaku antar orang per orangan, antar perorangan dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum.<sup>35</sup>

Menurut Prof. Subekti sendiri, perjanjian didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi perminta tersebut.<sup>36</sup> Sementara itu menurut Sudikno Mertokusomo, suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan tentang suatu hal tertentu. Kesepakatan yang dibuat tersebut kemudian akan menghasilkan suatu akibat hukum bagi yang telah menyepakati perjanjian tersebut.<sup>37</sup> Van Dunne sendiri menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang secara sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan konsekuensi hukum.<sup>38</sup> KUHPerdato sendiri mengatur terkait perjanjian dalam Bab II buku

---

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT intermasa, jakarta, 2017, hlm. 122.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)", Cahaya Atma Pustaka, yogyakarta, 2010, hlm. 75.

<sup>38</sup> Salim, *op.cit*, hlm. 22.

III. Namun, terkait pendefinisian dari perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

*”perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Sebenarnya pendefinisian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dirasa memiliki kekurangan. Pertama, pendefinisian terkait perjanjian dirasa kurang jelas. Hal tersebut dikarenakan, setiap perbuatan dapat saja dikategorikan sebagai suatu perjanjian. Kemudian tidak terlihat adanya asas konsesualisme, serta bersifat dualisme. Ketidak jelasan terkait pendefinisian tersebut dikarenakan terhadap bunyi dari pasal tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Sehingga kemudian memunculkan persepsi bahwa yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>39</sup>

#### **1.7.1.2 Unsur-unsur Perjanjian**

Apabila diamati, dalam suatu perjanjian terdapat berbagai macam unsur yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah <sup>40</sup>:

##### **A. Unsur *Esensialia* :**

Suatu perjanjian dapat dikatakan ada atau tidak, secara mutlak didasarkan pada unsur *esensialia*. Contohnya saja terkait ”sebab yang halal”, yang merupakan *essensialia* dari adanya

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

<sup>40</sup> I Ketut Oka Setiawan, ”Hukum Perikatan”, sinar grafika, jakarta, 2016, hlm. 43-44.

perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli, unsur esensialia terletak pada adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan dalam jenis perjanjian riil, unsur esensialnya terdapat pada syarat penyerahan objek yang menjadi pokok perjanjian tersebut.

B. Unsur *Naturalia* :

Unsur *naturalia* dalam suatu perjanjian merujuk pada ketentuan-ketentuan yang secara langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dapat bersifat melengkapi atau mengatur hal-hal yang belum secara tegas disepakati oleh para pihak.

C. Unsur *Accidentalialia* :

Sama halnya dengan unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia* dalam perjanjian sifatnya hanya mengatur dan juga menambah. Namun, terkait unsur tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang.

### 1.7.1.3 Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian tentunya terdapat asas-asas yang dijadikan pedoman dalam suatu perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

A. Asas Konsesualisme :

Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat di nilai sah serta mengikat secara hukum

bagi para pihak, apabila telah tercapai kesepakatan di antara para pihak tersebut, walaupun hanya sekadar di capai secara lisan saja.<sup>41</sup> Dalam asas konsensualisme sendiri menegaskan bahwa keberadaan suatu perjanjian tidak selalu bergantung pada bentuk tertulis, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kehendak (*consensus*) antara para pihak.. Dalam KUHPerdara, asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) yang memiliki makna "kemauan" atau "will" bagi para pihak untuk dapat berpartisipasi mengikatkan diri.<sup>42</sup>

B. Asas kebebasan berkontrak :

Asas kebebasan berkontrak, yang kerap kali dikenal juga sebagai sistem terbuka, merupakan suatu asas yang memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk kemudian dapat membuat serta merumuskan isi suatu perjanjian sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh norma hukum yang berlaku, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, dan juga ketertiban umum.<sup>43</sup> Terkait asas kebebasan berkontrak sendiri

---

<sup>41</sup> Ahmad Musadad, "Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam", CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, hlm. 78.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>43</sup> H.R. Daeng Naja, "Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis", Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 9.

telah juga dijelaskan dalam KUHPerdadata tepatnya pada Pasal 1338 KUHPerdadata ayat (1) yang berbunyi :

*”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Kebebasan berkontrak sendiri merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Hal tersebut dikarenakan, kebebasan merupakan perwujudan dari kehendak bebas, yang merupakan pancaran dari hak manusia.<sup>44</sup>

C. *Asas Pacta Sun Servanda* :

*Asas pacta sunt servanda*, yang kerap kali dikenal sebagai asas mengikatnya suatu perjanjian, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat dalam suatu perjanjian terikat secara hukum untuk melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut. *Asas pacta sun servanda* sendiri dalam KUHPerdadata tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

*” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. ”*

Frasa “berlaku sebagai undang-undang” dan “tidak dapat ditarik kembali” mencerminkan sifat mengikat dari suatu perjanjian, di mana para pihak tidak dapat secara sepihak

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 10.

membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati, maka pihak lawan dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi kepada pihak lawan.<sup>45</sup>

D. Asas itikad baik (*good faith*) :

Asas itikad baik, yang dalam istilah hukum juga dikenal sebagai *de goede trouw*, merupakan asas yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam KBBI sendiri, pemaknaan dari itikad baik dapat di artikan sebagai kepercayaan, keyakinan, maksud, dan kemauan yang baik. KUHPerdara sendiri mengatur terkait asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi :

*”suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Itikad baik sendiri dapat digolongkan menjadi pengertian secara subjektif dan objektif. Dalam pengertian secara subjektif, itikad baik mencerminkan kejujuran para pihak saat melakukan perjanjian, yang berarti bahwa pihak yang bersangkutan bertindak tanpa adanya niat buruk ataupun maksud terselubung dari di buatnya perjanjian tersebut. Sementara itu dalam pengertian secara objektif, itikad baik dapat mengacu pada nilai kepatutan yang harus dijunjung

---

<sup>45</sup> ahmad musadad, *op.cit*, hlm. 79-80.

tinggi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, termasuk dalam pemenuhan prestasi yang tentunya harus tetap memperhatikan norma-norma yang ada di Indonesia.<sup>46</sup>

#### 1.7.1.4 Syarat sah perjanjian

KUHPerduta secara eksplisit mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320. Dalam pasal tersebut terdapat empat poin utama yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum. Empat poin tersebut antara lain sebagai berikut<sup>47</sup> :

##### A. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam suatu perjanjian pada dasarnya dapat diartikan sebagai pertemuan kehendak antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap telah terjadi ketika para pihak memiliki keinginan yang sama atas objek yang menjadi pokok perjanjian. Namun demikian, kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas dan tanpa paksaan. Jika terbukti bahwa persetujuan tersebut diperoleh melalui kekhilafan, tekanan (paksaan), atau penipuan, maka kesepakatan tersebut dianggap cacat hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>47</sup> Abdul Atsar, "Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum", rajawali pers, Depok, 2018, hlm. 92-97.

## B. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi :

*”setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.”*

Kemudian, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuhan.
- 3) Perempuan dalam perkawinan (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

## C. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah adalah terkait adanya kejelasan mengenai "hal tertentu" (*een bepaald onderwerp*). Dalam Pasal 1333 KUHPerdara sendiri telah menyatakan secara tegas bahwa sebuah perjanjian harus memiliki objek berupa suatu benda (*zaak*) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Namun, *zaak* tidak hanya merujuk pada benda dalam pengertian sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu

pokok persoalan atau objek hukum. Oleh sebab itu, objek dalam suatu perjanjian tidak terbatas pada benda berwujud, tetapi dapat pula berupa jasa.

#### D. Sebab (*causa*) yang halal

Syarat keempat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah adalah terkait adanya sebab yang halal. Frasa "sebab", yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak* dan dalam bahasa Latin dikenal sebagai *causa*, bukan saja dimaknai sebagai alasan atau motivasi mengapa seseorang membuat perjanjian, melainkan lebih merujuk kepada maksud serta tujuan yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu *causa* dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### 1.7.1.5 Jenis-jenis Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata pada umumnya bersifat sebagai aturan pelengkap (*aanvullend recht*) bukan merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Hal tersebut berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian memiliki keleluasaan untuk menetapkan isi kesepakatan yang berbeda dari yang ada dalam KUH Perdata. Sifat pelengkap dari peraturan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru yang

belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Terdapat beragam jenis perjanjian yang dikenal. Perjanjian tersebut antara lain adalah<sup>48</sup> :

A. Perjanjian sepihak dan timbal balik :

Perjanjian sepihak merupakan jenis perjanjian yang hanya dinyatakan oleh satu pihak, namun tetap dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dalam perjanjian ini, terdapat satu pihak yang berperan sebagai pemegang hak untuk menagih, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Contoh konkret dari perjanjian sepihak dapat ditemukan dalam hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara, dan juga wasiat yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara. Sementara itu, perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh dari perjanjian timbal balik sendiri adalah jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

B. Perjanjian bernama dan Tidak Bernama :

Perjanjian bernama merujuk pada jenis-jenis perjanjian yang telah memiliki penamaan khusus dan secara eksplisit diatur

---

<sup>48</sup> I Ketut oka setiawan, *op.cit*, hlm.49-56.

dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh dari perjanjian bernama antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, perjanjian wesel dan juga perjanjian asuransi juga dapat di golongkan sebagai perjanjian bernama, dikarenakan terkait perjanjian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebaliknya, perjanjian tidak bernama adalah jenis perjanjian yang tidak memiliki penamaan baku dan belum secara spesifik diatur dalam undang-undang.

#### C. Perjanjian *Obligatoir* dan Kebendaan :

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang hanya mengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban, seperti menyerahkan suatu benda kepada pihak lainnya. Contohnya dapat dilihat dalam perjanjian jual beli, di mana meskipun telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek dan harga barang, hal tersebut belum serta-merta mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian kebendaan, yakni suatu bentuk perjanjian yang secara khusus mengatur mengenai penyerahan hak atas suatu benda kepada pihak lain, atau kewajiban hukum bagi salah satu pihak untuk menyerahkan benda tersebut sebagai pemenuhan hak terhadap pihak lainnya.

#### D. Perjanjian Konsensual dan Riil :

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang timbul dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana kesesuaian kehendak di antara mereka menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya, perjanjian riil merupakan perjanjian yang tidak cukup hanya dengan tercapainya kesepakatan, melainkan baru dianggap sah dan mengikat setelah adanya penyerahan barang atau objek yang diperjanjikan.

#### E. Perjanjian Campuran :

Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang memiliki unsur-unsur dari dua atau lebih jenis perjanjian bernama. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terhadap perjanjian tersebut di dalamnya terdapat nama sendiri yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

## 1.7.2 Tinjauan Umum tentang Asas Kebebasan Berkontrak

### 1.7.2.1 Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Secara umum, asas kebebasan berkontrak menempati posisi yang penting dalam hukum perjanjian. Meskipun terhadap asas kebebasan berkontrak belum secara eksplisit dikodifikasikan dalam bentuk aturan hukum tertulis, namun terkait asas tersebut dapat menjadi peran yang penting dalam hubungan kontraktual dari pihak yang berkaitan.<sup>49</sup> Pada dasarnya, kebebasan berkontrak mencerminkan ekspresi kehendak bebas dari setiap individu, yang sekaligus merefleksikan nilai-nilai hak asasi manusia serta semangat liberal yang mengutamakan kebebasan individu.<sup>50</sup> Selain itu, konsep dari kebebasan berkontrak sendiri juga berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak yang terjadi ialah suatu produk dari kesepakatan bebas, sehingga dapat di anggap bahwa tidak terdapat kontrak jika tidak ada dasar pilihan yang bebas untuk melakukan kontrak.

Menurut Zweight dan Hein Kotz, konsep kebebasan berkontrak mencakup kebebasan untuk memilih serta membuat kontrak, menetapkan isi dan juga janji dalam kontrak tersebut, serta kebebasan memilih pihak yang akan diajak membuat

---

<sup>49</sup> Andita putri dan Gunawan Djayaputra, *loc.cit.*

<sup>50</sup> John D Calamari dan Joseph M Perillo, "The Law of Contracts", West Publishing Co, St. Paul Minnesota , 2019, hlm 880.

perjanjian.<sup>51</sup> Senada dengan hal tersebut, Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul itikad baik dalam kebebasan berkontrak, menjelaskan bahwa dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki dua pemaknaan, yakni pemaknaan secara positif dan pemaknaan secara negatif. Kebebasan berkontrak dalam arti positif mengandung makna bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk membentuk kontrak yang bersifat mengikat dan mencerminkan kehendak bebas mereka. Berdasarkan prinsip tersebut, mak lahirnya suatu kontrak serta pemilihan substansi terkait kontrak tersebut sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak. Sementara itu, kebebasan berkontrak dalam arti negatif mengacu pada tidak adanya kewajiban bagi para pihak terhadap hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam kontrak yang mereka sepakati.<sup>52</sup> Dalam pandangan Johanes Gunawan, asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi masyarakat untuk menyusun perjanjian yang sesuai dengan kehendak maupun kepentingan masing-masing pihak yang terlibat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Hukum Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 26.

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak", Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 42.

<sup>53</sup> Tami Rusli, *loc.cit.*

### 1.7.2.2 Ruang Lingkup Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut pandangan Sutan Remy Sjahdeni, apabila ditelaah dari hukum perjanjian indonesia, cakupan asas kebebasan berkontrak meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut<sup>54</sup>:

A. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian :

Setiap individu sebagai subjek hukum diberikan kebebasan secara penuh untuk kemudian memutuskan apakah hendak membuat suatu perjanjian atau justru memilih untuk tidak membuatnya. Kebebasan yang dimaksudkan disini adalah tidak adanya paksaan, tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang dalam membuat perjanjian.

B. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian :

Asas kebebasan berkontrak juga memberikan hak bagi setiap individu untuk secara bebas memilih dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian. Adanya kebebasan tersebut merupakan bentuk manifestasi bagi setiapn individu dalam menentukan pasangan kontraknya. Namun walaupun terdapat kebebasan dalam memilih pasangan dalam membuat perjanjian, tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh

---

<sup>54</sup> Andita putri dan Gunawan Djayaputra, *loc. cit.*

hukum, seperti pemenuhan kecakapan hukum bagi para pihak yang akan membuat perjanjian.

C. Kebebasan Menentukan atau Memilih Causa dalam Perjanjian:

Kebebasan ini memberikan hak kepada para pihak yang akan membuat perjanjian untuk dapat menentukan tujuan atau alasan dibuatnya suatu perjanjian. *causa* yang halal merupakan salah satu syarat objektif yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah secara hukum. Dalam hal ini, pihak-pihak yang bersepakat memiliki hak untuk menentukan dasar atau motif dari perjanjian yang mereka buat, sepanjang sebab atau *causa* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, norma kesusilaan, maupun prinsip ketertiban umum yang berlaku.

D. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian :

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak untuk menetapkan apa yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Kebebasan ini mencakup kebebasan dalam menentukan jenis, jumlah, serta sifat atau karakteristik dari objek yang diperjanjikan. Namun, meskipun para pihak telah diberi kebebasan dalam memilih objek yang diperjanjikan, objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian :

hukum perjanjian juga memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan bentuk dari perjanjian yang hendak dibuat. Dalam hal ini, pihak-pihak bebas memilih apakah perjanjian akan dituangkan secara tertulis atau cukup dilakukan secara lisan. Selain itu, para pihak juga diberi keleluasaan dalam menentukan format dan sistematika dalam perjanjian tersebut.

Lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki sifat universal. Artinya, asas ini tidak hanya berlaku dalam sistem hukum Indonesia, melainkan juga diakui dan diterapkan dalam sistem hukum perjanjian di berbagai negara lain dengan ruang lingkup yang sama.<sup>55</sup>

### 1.7.2.3 Batasan-batasan Asas Kebebasan Berkontrak

Tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam pembentukan perjanjian menjadi bukti konkret yang kemudian semakin menguatkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas tersebut, setiap subjek hukum diberikan keleluasaan untuk dapat memilih dengan siapa ia hendak mengadakan perjanjian. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, dimana terdapat batasan-batasan terhadap

---

<sup>55</sup> Daeng Naja, *op.cit*, hlm.10.

kebebasan berkontrak para pihak ketika hendak membuat suatu perjanjian. Beberapa batasan yang dimaksud antara lain<sup>56</sup>:

A. Subjek hukum :

Pembatasan terhadap subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian termaktub dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat dianggap sah apabila dibuat tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang bersepakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan salah satu pihak untuk menentukan isi perjanjian secara otomatis dibatasi oleh persetujuan pihak lainnya. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki batasan yang terletak pada adanya konsensus antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain ditinjau dari Pasal 1320 ayat (1), dalam Pasal 1320 ayat (2) juga memberikan batasan tambahan, yakni berkaitan dengan kecakapan hukum para pihak yang membuat perjanjian. Apabila seseorang dinyatakan tidak cakap secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka individu tersebut sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian.

---

<sup>56</sup> Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso, "Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah", Jurnal Ahkam, Vol 5, No. 1 (2017), hlm. 45-47.

B. Objek perjanjian :

Pembatasan terkait objek dalam perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (3) yang menyatakan bahwa objek dalam suatu perjanjian harus dapat ditentukan secara jelas. Dengan kata lain, hal yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut harus memiliki kejelasan karena menjadi dasar dari kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Objek yang dimaksud tidak harus secara jelas menyebutkan jumlah atau rincian nya secara detail, namun minimal dapat diidentifikasi jenisnya dan memungkinkan untuk dihitung atau ditetapkan.

C. Sebab (*causa*) halal :

Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 menyatakan bahwa para pihak tidak bebas dalam membuat perjanjian yang berkaitan dengan kausa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang, sebab (*causa*) dapat dikatakan halal apabila tidak dilarang ataupun melanggar undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.

D. Itikad baik :

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga termaktub dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus

dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, para pihak tidak memiliki keleluasaan secara penuh dalam merumuskan setiap klausul dalam perjanjian, melainkan wajib menyusun dan melaksanakannya berdasarkan prinsip kejujuran dan kepatutan.

### 1.7.3 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Pacar

#### 1.7.3.1 Pengertian perjanjian Sewa Pacar

Perjanjian sewa pacar merupakan fenomena baru yang muncul di kalangan anak muda pada era sekarang. Perjanjian sewa pacar sendiri muncul dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang merasa kesulitan membangun hubungan sosial yang mendalam dikarenakan terhalang oleh kesibukan, ekspektasi untuk sukses, dan budaya kemandirian.<sup>57</sup> Secara sederhana, perjanjian sewa pacar merupakan perjanjian jasa yang ditawarkan dalam bentuk akun pribadi dengan melibatkan penyewa (*user*) dengan penyedia jasa sewa pacar (*agency*).<sup>58</sup> Dalam perjanjian tersebut, *user* dapat diberi kebebasan oleh *agency* untuk memilih *talent* yang sesuai dengan keinginan *user* itu sendiri.

---

<sup>57</sup> Kompasiana, “Fenomena Sosial Di Era Individualisme: Jasa Sewa Pacar ,” <https://www.kompasiana.com/kebonpala74/676baefb34777c475e31d462/fenomena-sosial-di-era-individualisme-jasa-sewa-pacar?page=all#sectionall>, diakses pada 22 Januari 2025.

<sup>58</sup> CNN Indonesia, “Viral Jasa Sewa Pacar Twitter, Apa Sih Viral Jasa Sewa Pacar Twitter, Apa Sih Itu? ,” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221031162052-277-867632/viral-jasa-sewa-pacar-twitter-apa-sih-itu>, diakses pada 23 Januari 2025.

### 1.7.3.2 Sejarah perjanjian sewa pacar

Jasa sewa pacar sendiri pertama kali di negara-negara asia utamanya Jepang, pada awal 2000-an.<sup>59</sup> Negara Jepang sendiri memiliki istilah khusus yang ditujukan terhadap praktik perjanjian sewa pacar, dimana masyarakat menyebut praktik tersebut dengan istilah *Rental kareshi*. Maksud dari *Rental kareshi* ada pria atau wanita yang disewa oleh pelanggan untuk menemani dalam berbagai aktivitas, seperti berkencan, berjalan-jalan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih. Masyarakat Jepang mengenal konsep ini sebagai “bisnis pacar sewaan” dikarenakan praktik terkait konsep tersebut menyerupai dengan praktik sewa-menyewa pada umumnya, di mana satu pihak membayar pihak lainnya untuk mendapatkan akses terhadap objek sewa dalam jangka waktu tertentu. Salah satu penyedia jasa paling dikenal dalam bidang ini adalah *Rentaru Kareshi Premium*, yang merupakan satu dari banyak agen penyedia jasa pacar sewaan dan telah memiliki jaringan layanan yang tersebar di berbagai wilayah Jepang, termasuk Hokkaido, Touhoku, Kantou, Chuubu, Kinki, Chuugoku, Shikoku, hingga Kyuushuu.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Kompasiana, *loc.cit.*

<sup>60</sup> As-syifatul Jannah, *loc.cit.*

### 1.7.3.3 Platform perjanjian sewa pacar

*Platform* sewa pacar sendiri sebenarnya dapat diakses melalui berbagai macam sosial media, mulai dari instragram, tiktok, twitter dan juga facebook. Contohnya saja seperti akun dengan nama ”*Rental Girlfriend Uwu*” yang didirikan oleh Candy sebagai akun usaha penyewaan pacar. Akun yang sudah didirikan sejak 2021 tersebut tersedia di platform facebook dan instagram dengan berbagai macam *talent* yang dapat dilihat oleh para *user*nya.<sup>61</sup> Sementara itu pada platform tiktok sendiri, terdapat pula akun dengan nama *kanore\_id* yang menawarkan layanan serupa. Akun ini telah memperoleh lebih dari 118 ribu tanda suka dari berbagai konten terkait jasa penyewaan pacar yang mereka unggah. Terkait pelayanannya sendiri, *kanore\_id* menyediakan layanan yang sebanding dengan penyedia jasa serupa di platform lainnya. Baik di Instagram maupun TikTok, akun tersebut juga menyertakan tautan ke situs resmi mereka, yang memuat berbagai informasi penting seperti katalog talent, panduan pemesanan, ketentuan interaksi baik secara daring maupun luring, serta rincian harga layanan yang ditawarkan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> nike amelia sari, “Candy: Membuka Jasa Sewa Pacar,” January 23, 2025, <https://mediaindonesia.com/weekend/557602/candy-membuka-jasa-sewa-pacar>.

<sup>62</sup> kumparan news, “Kami Mencoba Jasa Sewa Pacar Di Jakarta, Tarif Rp 400 Ribu Bisa Ngapain Aja?,” <https://kumparan.com/kumparannews/kami-mencoba-jasa-sewa-pacar-di-jakarta-tarif-rp-400-ribu-bisa-ngapain-aja-1z8uUK1cUv9>, diakses pada 23 Januari 2025.